

KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA.-

Djakarta, 3 Februari 1951.-

SURAT - KAWAT

Semua Gubernur
Kepala Daerah Istimewa jogja

no. pem 45/2/24 berhb dgn pembubaran djaw distribusi mulai 31 des 1950 dan mndj srt dalam negeri 10 djan jbl no pem 45/1/8 mohon pertolongan sbb spj:

I pertama memberi instruksi seperlunya kpd para residen dan bupati utk penempatan pegawai2 djaw distr pada djawatan2 atau kantor2 lain,

kedua : pegawai yg tidak ditempatkan:

a. pegawai2 lepas/sementara:

1. menentukan waktu tundungan (opzeggingstermijn)
2. memberi surat-keputusan pemberhentian,
3. meng-inpas mereka djika masih dianggap perlu,
4. memberi understand djika perlu.

b. pegawai2 tetap:

1. memberi surat-keputusan pemberhentian dengan pemberian pensiun kpd mereka yg dinas-nja sudah tjukup utk diberi pensiun,
2. memberi surat-keputusan uang tunggu (wachtgeld)

tjatatan: pegawai djaw distribusi di daerah RI dulu ada 2 golongan:

1. pegawai2 dgn status pegawai kem.perdagangan dan perindustrian yg diangkat dan berhentikan oleh Kem.perdag dan perindustrian;
2. pegawai2 RIS dulu (daerah tba) dgn status sbg pegawai kem. dalam negeri yg diangkat dan di-berhentikan oleh gub, res dan bupati.

3 - 2 - 51.

mdn

A.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Seksi Arsip/Ekspedisi,

d.t.o. (Kadarisman).-

Untuk salinan jang sama bunjinja:
Pengatur Usaha tingkat III,

(Abdul Hamid).